

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 168/PL.01.5-Kpt/75/Prov/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 132/PL.01.5-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal (34) ayat (3) menyatakan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye di wilayah Provinsi;

Bahwa demi kelancaran kegiatan dimaksud, maka KPU Provinsi Gorontalo menyusun Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Bahwa dalam rangka memperluas lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Gorontalo, maka perlu dibuatkan keputusan KPU Provinsi Gorontalo tentang Perubahan keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 132/PL.01.5-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/12018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 168/PL.01.5-Kpt/75/Prov/XI/2018 diatur tentang:

- Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di masing-masing Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;
- Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota;
- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah di rubah yaitu sebagaimana terdapat pada lampiran V;

- Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak ditempatkan pada: Tempat Ibadah termasuk halaman, Rumah Sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Gedung Milik Pemerintah, Lemabaga Pendidikan/Gedung Sekolah dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat yang merupakan peseorangan atau Badan Swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi;
- Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur Etika, Estetika, Kebersihan, Keindahan dan Keamanan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 November 2018,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan 40 halaman lampiran